
KEADILAN DAN HAM DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN MENURUT HUKUM ISLAM

Syapar Alim Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahad Addary Padangsidempuan
syaparalim@gmail.com

Agustina Damanik

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahad Addary Padangsidempuan
agustinadamanik@uinsyahada.ac.id

Iskandar

Universitas Muhammadiyah Kupang NTT
Iskandarmbojo97@gmail.com

Article History:

Received: April 12, 2026;
Accepted: May 30, 2026;
Published: June 05, 2026;

Abstract. *Migrant workers constitute one of the vulnerable groups frequently exposed to exploitation, discrimination, and violations of human rights, both in their countries of origin and in destination countries. In the Indonesian context, various cases involving violence, unpaid wages, and weak legal protection demonstrate the urgent need to strengthen safeguards for migrant workers. This article aims to analyze the protection of migrant workers from the perspective of Islamic law by emphasizing the principles of justice, humanity, and respect for human rights. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, through an examination of relevant Qur'anic verses, hadith, and fiqh literature, as well as a comparison with international legal instruments. The results of the analysis indicate that Islam emphasizes the importance of fair treatment of workers, the obligation of employers to provide decent wages, and the protection of human dignity as a mandate of Sharia. These principles are in line with international standards and, therefore, may serve as a normative and ethical basis for strengthening policies on the protection of migrant workers.*

Keywords:

Migrant Workers, Islamic Law, Rights Protection, Justice, Human Rights

Abstrak. Pekerja migran merupakan salah satu kelompok rentan yang sering menghadapi eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus kekerasan, gaji yang tidak dibayar, dan lemahnya jaminan perlindungan hukum memperlihatkan urgensi penguatan perlindungan bagi pekerja migran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan pekerja migran dalam perspektif hukum Islam dengan menekankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui telaah ayat Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih yang relevan, serta perbandingan dengan instrumen hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap pekerja, kewajiban majikan memberikan upah yang layak, serta perlindungan martabat manusia sebagai amanah syariah. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan standar internasional, sehingga dapat dijadikan landasan normatif dan etis dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran.

A. PENDAHULUAN

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Data lapangan menunjukkan banyak kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri yang mengalami penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan kondisi kerja tidak manusiawi (Romli & Rahayu, 2024). Permasalahan ini tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga moral dan etis. Dalam perspektif Islam, pekerja adalah pihak yang wajib mendapatkan perlakuan adil, upah layak, serta perlindungan martabat kemanusiaannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang antara prinsip normatif Islam dan realitas pekerja migran.

Kelemahan regulasi nasional dan keterbatasan pengawasan negara asal sering kali membuat pekerja migran terabaikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diberlakukan, praktik implementasinya masih menghadapi kendala serius (Rosyada & Wibawa, 2022). Banyak pekerja yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga akses perlindungan hukum menjadi sulit. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi kerangka normatif untuk memperkuat upaya negara dalam melindungi pekerja migran (Vol et al., 2013).

Permasalahan lain adalah ketidaksetaraan posisi tawar antara pekerja migran dan majikan. Banyak pekerja migran menghadapi kondisi kerja yang eksploitatif karena dianggap lemah secara ekonomi, pendidikan, dan hukum (Anggriani, 2017). Dalam syariat Islam, prinsip keadilan ('adl) menuntut adanya perlakuan yang setara antara pihak yang kuat dan lemah. Namun, eksploitasi yang terjadi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan yang diajarkan dalam Islam (Simamora, 2026).

Hak-hak pekerja dalam perspektif Islam sangat jelas, termasuk hak atas upah tepat waktu sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* Namun, kenyataan menunjukkan banyak pekerja migran yang upahnya ditahan atau dipotong secara sepihak oleh majikan (Prakasa, 2023). Hal ini memperlihatkan ketidakselarasan antara ajaran Islam dengan realitas di lapangan. Pertanyaan

pentingnya adalah bagaimana prinsip Islam dapat diinternalisasikan ke dalam kebijakan perlindungan pekerja migran.

Selain persoalan upah, aspek kemanusiaan pekerja migran juga sering diabaikan. Banyak pekerja mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan pelecehan seksual, terutama pekerja perempuan di sektor domestik (Shaliha, 2022). Dalam Islam, penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*) merupakan prinsip universal. Ketidakmampuan negara dan masyarakat internasional melindungi pekerja migran menunjukkan adanya kegagalan dalam mewujudkan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi syariat.

Dari perspektif hak asasi, pekerja migran berhak atas perlindungan yang sama dengan warga negara lain. Namun, praktik diskriminasi masih terjadi, baik di negara asal maupun di negara tujuan (Firdaus et al., 2017). Dalam Islam, prinsip persamaan (*musāwah*) menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana prinsip persamaan ini dapat dijadikan pijakan untuk mencegah diskriminasi sistematis terhadap pekerja migran (Fikri, 2022).

Selain itu, lemahnya akses terhadap bantuan hukum menjadi salah satu masalah utama. Banyak pekerja migran yang tidak mampu memperjuangkan haknya karena keterbatasan informasi, biaya, dan akses pada lembaga hukum (Firdaus et al., 2017). Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan sosial dan melindungi kelompok yang lemah (*mustadh'afin*). Namun, realitas menunjukkan masih lemahnya peran negara dalam menyediakan advokasi hukum bagi pekerja migran (Shaliha, 2022).

Permasalahan lain adalah minimnya sosialisasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks perlindungan pekerja migran. Padahal, ajaran Islam yang menekankan keadilan, penghormatan martabat, dan perlindungan hak dapat menjadi landasan etis yang kuat untuk membangun kesadaran kolektif (Prakasa, 2023). Kurangnya integrasi antara norma agama, hukum nasional, dan hukum internasional membuat perlindungan pekerja migran tidak berjalan optimal.

Dengan demikian, permasalahan penelitian ini mencakup ketidakselarasan antara norma hukum Islam yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak dengan realitas pelanggaran yang dihadapi pekerja migran. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat dioperasionalkan dalam kebijakan hukum dan praktik perlindungan pekerja migran. Analisis ini penting untuk menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berakar pada nilai keadilan Islam yang bersifat universal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada kajian hukum Islam dan regulasi yang mengatur perlindungan pekerja migran. Bahan hukum primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad ﷺ, kaidah fikih, serta peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, penelitian juga mengkaji instrumen hukum internasional yang relevan dengan hak-hak pekerja, seperti konvensi ILO dan Deklarasi Universal HAM.

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, fatwa ulama, serta laporan lapangan terkait kasus pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan realitas perlindungan pekerja migran sekaligus menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, penghormatan martabat, dan perlindungan hak. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap kesenjangan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan pekerja migran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Pelanggaran Hak Pekerja Migran

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, sering menghadapi eksploitasi kerja. Banyak laporan mengenai jam kerja berlebihan tanpa istirahat yang memadai, kondisi kerja berbahaya, hingga penahanan paspor oleh majikan. Situasi ini memperlihatkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar pekerja. Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan seharusnya diberikan melalui UU No. 18 Tahun 2017. Namun, data lapangan menunjukkan implementasi regulasi ini masih lemah karena keterbatasan pengawasan pemerintah di negara tujuan (Anggriani, 2017).

Kasus pekerja migran di Timur Tengah memperlihatkan bahwa banyak pekerja menghadapi gaji yang tidak dibayar tepat waktu, bahkan ada yang tidak menerima upah sama sekali. Hal ini melanggar prinsip Islam yang menekankan kewajiban pemberi kerja membayar upah sebelum kering keringat pekerja (Simamora, 2026). Pelanggaran ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis. Dalam konteks HAM, tindakan ini jelas melanggar Deklarasi Universal HAM yang menjamin hak atas penghidupan layak.

Selain persoalan upah, pekerja migran juga kerap mengalami kekerasan fisik dan verbal dari majikan. Hasil wawancara dengan pekerja migran yang kembali dari Malaysia menunjukkan adanya kasus pemukulan, penghinaan, bahkan pelecehan seksual. Kondisi ini menimbulkan trauma mendalam dan melanggar prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Prinsip *karāmah al-insān* (martabat manusia) yang diakui dalam Al-Qur'an menjadi bukti bahwa praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Perempuan pekerja migran termasuk kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi (Vol et al., 2013). Laporan dari lembaga advokasi pekerja migran menunjukkan banyak kasus pekerja rumah tangga perempuan yang dipaksa bekerja tanpa libur, diperlakukan tidak manusiawi, bahkan tidak jarang mengalami pelecehan seksual.

Padahal, dalam Islam perempuan memiliki hak yang sama untuk dilindungi martabat dan kehormatannya. Pelanggaran ini menegaskan lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok rentan (Rosyada & Wibawa, 2022).

Hak atas kebebasan bergerak juga sering dilanggar. Banyak pekerja migran yang paspornya ditahan majikan sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tempat kerja. Praktik ini umum ditemukan di beberapa negara tujuan dan bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang bentuk perbudakan modern. Islam secara tegas menolak pengekangan kebebasan manusia tanpa alasan yang sah. Pelanggaran ini memperlihatkan adanya bentuk eksploitasi yang menyerupai praktik perbudakan.

Selain itu, pekerja migran sering tidak memiliki akses pada bantuan hukum. Wawancara dengan pekerja migran yang dideportasi dari Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka tidak mendapat pendampingan hukum saat menghadapi kasus pidana maupun perdata. Situasi ini memperlihatkan lemahnya diplomasi negara asal dalam melindungi warga negara di luar negeri. Padahal, negara berkewajiban melindungi setiap warganya sesuai dengan prinsip HAM internasional (Romli & Rahayu, 2024).

Permasalahan juga muncul terkait hak atas kesehatan. Banyak pekerja migran yang jatuh sakit akibat kondisi kerja berat, namun tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Data lapangan di Hong Kong memperlihatkan beberapa pekerja harus menanggung biaya pengobatan sendiri karena tidak didaftarkan dalam asuransi kesehatan. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari maqashid syariah (*hifzh al-nafs*) yang harus dijamin oleh majikan dan negara.

Dari segi sosial, pekerja migran sering mengalami diskriminasi dan stereotipe negatif dari masyarakat negara tujuan. Mereka kerap dianggap kelas pekerja rendah yang tidak berhak atas perlakuan setara. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan (*musāwah*) dalam Islam maupun prinsip non-diskriminasi dalam hukum HAM internasional. Diskriminasi ini

memperburuk kondisi psikologis pekerja migran dan menurunkan harga diri mereka.

Realitas lain yang muncul adalah lemahnya perlindungan bagi pekerja migran yang berstatus tidak resmi atau ilegal. Mereka sering kali tidak dapat mengakses mekanisme perlindungan hukum karena status hukumnya yang tidak sah. Padahal, Islam menekankan perlindungan terhadap seluruh manusia tanpa memandang status sosial. Dalam hal ini, pekerja migran ilegal tetap berhak atas perlindungan kemanusiaan.

Dalam wawancara dengan keluarga pekerja migran, ditemukan pula dampak sosial yang signifikan. Banyak keluarga ditinggalkan dalam kondisi ekonomi rentan, sementara pekerja di luar negeri menghadapi eksploitasi. Situasi ini menunjukkan adanya dampak ganda: pekerja terabaikan di negara tujuan, sementara keluarga di negara asal juga mengalami kerentanan sosial. Ini membuktikan perlunya pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, realitas pelanggaran hak pekerja migran mencakup berbagai aspek: upah, kesehatan, kebebasan, martabat, hingga diskriminasi. Fakta lapangan menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi nasional dan perlindungan nyata di lapangan. Hal ini memperkuat urgensi analisis hukum Islam sebagai kerangka normatif yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Hukum Islam menempatkan pekerja pada posisi yang mulia, dengan prinsip utama perlindungan martabat manusia. Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah ayat 8 menegaskan perintah berlaku adil, bahkan kepada orang yang tidak disukai. Dalam konteks pekerja migran, keadilan mencakup pemberian upah yang layak, kondisi kerja manusiawi, dan perlindungan dari diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar normatif Islam dalam melindungi pekerja (M Almodawar & Ichsanoodin Mufty Muthahari, 2021).

Hadis Nabi Muhammad ﷺ menekankan kewajiban membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Prinsip ini menjadi landasan syar'ī bahwa keterlambatan atau penahanan gaji merupakan bentuk kedzaliman. Dalam kasus pekerja migran yang tidak dibayar, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran syariah. Dengan demikian, prinsip Islam dapat menjadi pedoman dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran secara moral dan yuridis (Rizki Martua Nasution, 2024). Kaidah fikih *la dharar wa la dhirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) juga relevan dalam konteks perlindungan pekerja. Eksploitasi berlebihan, jam kerja panjang tanpa istirahat, dan penahanan paspor jelas menimbulkan bahaya fisik maupun psikis bagi pekerja. Oleh karena itu, praktik tersebut harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Prinsip maqashid syariah, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-'irdh* (perlindungan martabat), menjadi relevan. Dalam konteks pekerja migran, syariah menuntut agar pekerja dilindungi keselamatan fisiknya, hartanya berupa upah, serta kehormatannya. Pelanggaran terhadap salah satu unsur maqashid tersebut berarti pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum Islam (Yosepina Sihombing, 2019). Islam juga melarang segala bentuk perbudakan modern. Praktik penahanan paspor dan pembatasan kebebasan pekerja dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan terselubung. Al-Qur'an mendorong pembebasan budak sebagai amal kebajikan, sehingga segala praktik yang menyerupai perbudakan dalam konteks modern harus ditolak (Bintarawati et al., 2023). Dengan demikian, hukum Islam menegaskan posisi pekerja sebagai manusia merdeka yang harus dihormati hak-haknya.

Prinsip kesetaraan dalam Islam juga menjadi landasan penting. QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, atau status sosial. Dalam konteks pekerja migran, diskriminasi berbasis kebangsaan atau status ekonomi jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Pekerja migran berhak atas perlakuan setara sebagai sesama manusia.

Dalam literatur fikih, terdapat pula pembahasan tentang hak-hak pekerja (*ujrah*). Ulama klasik menekankan bahwa kontrak kerja harus jelas, termasuk jenis pekerjaan, waktu kerja, dan besaran upah. Hal ini untuk mencegah eksploitasi dan perselisihan. Prinsip ini sangat relevan dalam melindungi pekerja migran, yang sering kali bekerja tanpa kontrak yang jelas (Hamdi et al., 2023). Islam juga menekankan tanggung jawab negara (*wilayah*) dalam melindungi warga negaranya, termasuk pekerja migran di luar negeri. Negara berkewajiban menegakkan keadilan, menyediakan advokasi hukum, dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Dalam konteks pekerja migran, prinsip ini menuntut peran aktif negara dalam diplomasi dan perlindungan hukum di negara tujuan.

Selain tanggung jawab negara, masyarakat juga memiliki kewajiban moral untuk mendukung perlindungan pekerja migran. Islam mengajarkan prinsip solidaritas (*ta'āwun 'ala al-birr wa al-taqwā*) yang dapat diterapkan melalui dukungan sosial, advokasi, dan pemberdayaan keluarga pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga masyarakat (Asti & Lestari, 2019). Fatwa ulama kontemporer di Indonesia juga telah menegaskan bahwa eksploitasi pekerja migran adalah bentuk kezaliman yang harus dilawan. Beberapa ormas Islam telah mengeluarkan pandangan resmi untuk memperkuat kesadaran masyarakat dan negara dalam melindungi pekerja migran. Hal ini menandakan adanya kesesuaian antara prinsip Islam dan kebutuhan modern.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas untuk melindungi pekerja migran. Prinsip keadilan, kesetaraan, maqashid syariah, dan solidaritas sosial menjadi dasar untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kebijakan perlindungan pekerja migran.

3. Implikasi Prinsip Islam bagi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran

Integrasi prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan perlindungan pekerja migran dapat memperkuat legitimasi moral dan sosial. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemanusiaan dapat dijadikan landasan etis bagi pemerintah dalam menyusun regulasi. Hal ini penting mengingat mayoritas pekerja migran Indonesia beragama Islam dan sangat menghargai nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan dalam Islam dapat dioperasionalkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap majikan atau perusahaan penyalur yang melakukan eksploitasi (Pelangi, 2017). Pemerintah perlu memastikan bahwa kontrak kerja dijalankan dengan adil, gaji dibayarkan tepat waktu, dan hak pekerja dilindungi sepenuhnya. Prinsip keadilan syariah dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan perlindungan tenaga kerja.

Prinsip kemanusiaan dalam Islam menuntut adanya kondisi kerja yang manusiawi. Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan penyalur tenaga kerja untuk menjamin fasilitas kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, hukum Islam menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip ini dapat memperkuat kebijakan terkait standar kerja layak.

Prinsip hak asasi dalam Islam menegaskan bahwa pekerja migran memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini selaras dengan hukum internasional. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pekerja migran perlu mengintegrasikan prinsip syariah dengan standar HAM internasional (Pramesti Ivana Putri Kinasih et al., 2023). Pendekatan ini dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan peran perwakilan diplomatik Indonesia di negara tujuan. Prinsip Islam tentang tanggung jawab negara dapat dijadikan dasar untuk memperluas layanan advokasi hukum, menyediakan shelter bagi pekerja bermasalah, dan memastikan hak pekerja tidak terabaikan. Hal ini penting untuk mengurangi kerentanan pekerja migran.

Pendidikan pra-keberangkatan bagi calon pekerja migran juga perlu memasukkan materi tentang prinsip keadilan dan hak asasi dalam Islam. (Susanto, 2024) Dengan memahami hak-haknya, pekerja migran dapat lebih berani memperjuangkan keadilan. Hal ini juga dapat mencegah praktik eksploitasi karena pekerja memiliki kesadaran hukum dan agama yang kuat. Kebijakan perlindungan pekerja migran juga perlu memperhatikan aspek keluarga yang ditinggalkan. Islam menekankan tanggung jawab sosial terhadap keluarga, sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan psikososial dan ekonomi kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, perlindungan bersifat holistik dan tidak hanya fokus pada pekerja di luar negeri (Hartanto, 2024).

Integrasi prinsip Islam dalam kebijakan perlindungan pekerja migran juga dapat memperkuat legitimasi sosial di masyarakat. Hal ini penting agar perlindungan pekerja migran tidak hanya dilihat sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai amanah agama. Dukungan masyarakat dapat memperkuat advokasi dan memperluas jaringan perlindungan. Dari perspektif hukum, prinsip Islam dapat memperkuat reformasi regulasi nasional. UU No. 18 Tahun 2017 perlu diimplementasikan dengan mengacu pada maqashid syariah agar lebih berpihak pada pekerja (Morradi, 2015). Dengan cara ini, perlindungan pekerja migran menjadi lebih komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, dan keagamaan.

Integrasi prinsip Islam juga mendorong sinergi antara negara, masyarakat, dan organisasi keagamaan. Ormas Islam dapat berperan dalam memberikan advokasi, edukasi, dan dukungan spiritual bagi pekerja migran. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam. Dengan sinergi ini, perlindungan pekerja migran dapat berjalan lebih efektif (Riyadi, 2022). Dengan demikian, implikasi prinsip Islam terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran sangat signifikan. Prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi yang terkandung dalam ajaran Islam dapat memperkuat regulasi dan praktik perlindungan. Integrasi nilai-nilai Islam dengan hukum nasional dan internasional dapat menciptakan kebijakan

yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan martabat manusia (Sausan, 2024).

D. KESIMPULAN

Pekerja migran merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar. Fakta lapangan memperlihatkan berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan atau penahanan upah, kekerasan fisik dan psikis, penahanan paspor, hingga terbatasnya akses pada layanan kesehatan dan bantuan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik perlindungan nyata di lapangan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan ('adl), kemanusiaan (*karāmah al-insān*), maqashid syariah, dan persamaan (*musāwah*) menegaskan kewajiban melindungi pekerja migran. Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan menempatkan pekerja sebagai manusia merdeka yang harus dihormati haknya. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan standar hukum internasional, sehingga dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan nasional sangat penting untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Negara, masyarakat, dan organisasi keagamaan perlu bersinergi dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran sesuai dengan amanah agama dan hukum.

REFERENSI

Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional). *Yuridika*, 32(2), 310–335.

Asti, N. R., & Lestari, S. R. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau Dari The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989). *Belli Ac Pacis*, 5(1), 1–8. <https://Suaka.Or.Id/2014/07/23/Perkembangan->

Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan

Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169–1180. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i12.871>

- Fikri, S. (2022). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Sultoni. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 08(02).
- Firdaus, B., Valentino, A., Noviasari, D. T., & Muhsin, H. (2017). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, 13(12).
- Hamdi, M. A., Imigrasi, P., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.52617/Jikk.V6i1.404>
- Hartanto, D. R. (2024). Implikasi Dan Dampak Berlabuhnya Pengungsi Rohingya Di Daratan Indonesia Terhadap Keamanan Maritim : Studi Kasus Dan Analisis Potensial Ancaman. *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(2), 19–29.
- M Almudawar, & Ichsanoodin Mufty Muthahari. (2021). Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pa. *Perspektif Hukum*, 108–122. <https://doi.org/10.30649/Ph.V21i2.71>
- Morradi, V. F. (2015). Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V10i1.4192>
- Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(1), 143–160. <https://doi.org/10.22304/Pjih.V4n1.A8>
- Prakasa, A. P. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar. *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 4(1), 119–145.
- Pramesti Ivana Putri Kinasih, Eko Wahyudi, & Miko Aditiya Suharto. (2023).

Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia. *Justisi*, 9(2), 67–76.
<https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.V9i2.2195>

Riyadi, M. S. P. (2022). Kerjasama Luar Negeri Indonesia-Australia Dalam Menangani Pengungsi Dan Pencari Suaka. *Umy, December*, 0–8.

Rizki Martua Nasution, Y. S. D. (2024). Tinjauan Tugas Negara Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Atau Pengungsi. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 06(3), 14–23.

Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *SIMBUR CAHAYA*; XXXI(1).
<https://doi.org/10.28946/Sc.V31i1.3494>

Rosyada, H. A., & Wibawa, I. (2022). Relevansi Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1–10.

Sausan, H. (2024). Dinamika Keamanan Manusia. *Public Knowledge*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.62771/Pk.V1i1.6>

Shaliha, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 2022(1).

Simamora, A. B. (2026). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Ham Terhadap Pekerja Migran Non-Prosedural. *Jurnal Hukum Justice*, 3(2), 150–154.

Susanto, C. A. (2024). Kebijakan Migrasi Australia Dalam Hal Pengalihan Pengungsi Dan Pencari Suaka Ke Nauru Dan Papua Nugini. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(2), 387–405.

Y., Januari, N., Ham, P., Migran, P., Vol, Y., & Januari, N. (2013). Perlindungan Ham Pekerjamigran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional. *Yustisia*, 2(97), 111–122.

Yosepina Sihombing, H. (2019). Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back The Boat Pemerintahan Tony Abbott. *Journal Of International Relations*, 5, 599–608.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiwebsite>:<http://www.fisip.undip.ac.id>